**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teoi yang berkaitan dan digunakan di dalam penelitian.

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran yang merupakan pola piker yang menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti, dan dihipotesis sebagai gagasan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Artinya kepatuhan merupakan suatu sifat patuh atau ketaatan terhadap suatu perintah. Kepatuhan dapat dikaitkan dengan pajak sebagai suatu tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau dibebankan kepada mereka. Kepatuhan adalah kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti pada halnya wajib pajak diwajibkan untuk selalu patuh memambayar dan juga menyetorkan pajaknya kepada Pemerintah. Menurut Heri dalam Prawagis, A, & Mayowan (2016) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia, yang berdasarkan dorongan dari dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia.

Di Negara Indonesia, kita menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*, dimana segala pemenuhan atau kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dengan sistem pemungutan yang berlaku ini, Wajib Pajak di Indonesia dituntut untuk mempunyai kesadaran sendiri dalam membayar pajak mereka. Kondisi yang menuntut adanya keaktifan dari pihak Wajib Pajak, ini membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan semua kewajiban perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. (Rahayu, 2017:193)

Menurut Anwar, Anwar & Syafiqurrahman (2016) kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran diri Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya, dan Wajib Pajak merupakan subjek yang memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam membayar pajak.

Berdasarkan pengertian diatas maka kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.

 Disebutkan dalam Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi: (Rahayu, 2017:193)

* Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun untuk ditetapkan menjadi NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
* Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku, sesuai dengan pernyataan Marwanto, Andini, & Santoso (2013).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Penjelasan lebih lanjut mengenai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dijelaskan di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 bab II pasal 2 mengenai wajib pajak dengan kriteria tertentu harus menenuhi beberapa syarat berikut:

* Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
* Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
* Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
* Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak teruntang paling banyak 5% (lima persen).
* Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak**

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu sebagai berikut: (Rahayu, 2017:196)

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara

Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur pajak yang baik pula.

1. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharapkan kontrapretasi secara langsung.

1. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Waji Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

1. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun intergritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas.

Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada Negara, pada akhirnya penerimaan Negara bertambah.

1. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya meberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

1. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan sifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal sudah menjadi *tax payers behavior*. Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya atau lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system*.

1. **Gambaran Umum Mengenai Pajak**
2. **Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Resmi (2017:1), terdapat pengertian pajak menurut beberapa ahli,

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Maka dari beberapa definisi pajak diatas, dapat kita simpulkan beberapa ciri yang melekat pada definisi pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, demi kepentingan masyarakatnya.
5. **Jenis-jenis Pajak**

Berdasarkan Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menurut golongannya:

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

1. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai suatu tujuan dari pemungutan pajak, diperlukan asas-asas yang nantinya akan dipegang dengan teguh secara terus menerus. Menurut Adam Smith yang dikemukakan dalam Waluyo (2017:13) adalah sebagai berikut:

1. *Equality* (Asas keadilan)

Merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus bersifat adil dan merata. Dengan kata lain harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan manfaat yang diterima.

1. *Certainty* (Asas kepastian umum)

Penetapan pajak ditentukan berdasarkan wewenang pihak otoritas pajak. Oleh karenanya, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya.

1. *Convenience* (Asas kemudahan)

 Pajak harus dipungut pada saat-saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Misalnya, disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah.

1. *Effiency* (Asas efisiensi)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih dari hasil pemungutan pajak.

1. **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”.

Dalam Surat Edaran Direktorat Pajak nomor SE-18/JP/2011 menjelaskan pihak-pihak yang dimaksud orang pribadi adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, yaitu WP OP yang hanya menerima/ memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/ pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, yaitu WP OP yang hanya menerima/ memperoleh penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP OP Non Karyawan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari usaha/ pekerja bebas.

Seperti, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang telah menjadi salah satu pelaku usaha penting di tanah air, sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai UMKM dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pandiagan, 2014:12)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 disebutkan

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

1. **Teori Taksonomi Bloom**

Taksonomi adalah suatu klasifikasi atau pengelompokan benda menurut cirinya. Dalam bidang pendidikan, ini digunakan untuk mengelompokan tujuan instruksional, atau dapat dikatakan juga sebagai tujuan pembelajaran/ tujuan penampilan ataupun sasaran belajar. Hal penting dalam taksonomi tujuan instruksional ialah adanya hierarki yang dimulai dari tujuan instruksional pada jenjang terendah sampai yang tertinggi. Dengan kata lain, untuk mencapai jenjang tertinggi, maka harus dimulai dari jenjang yang terendah.

Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog di bidang pendidikan bernama Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956. Taksonomi bloom dibagi menjadi tiga klasifikasi umum atau ranah (*domain*), yaitu: (1) Ranah Kognitif, yang berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir seseorang; (2) Ranah Afektif, yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati seseorang; dan (3) Ranah Psikomotor yang berorientasi pada keterampilan motorik. (Gunawan & Palupi, 2016)

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk memilih ranah kognitif sebagai acuan dasar. Ranah kognitif sendiri memiliki beberapa jenjang (dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks), sebagai berikut: (Gunawan & Palupi, 2016)

1. **Pengetahuan (Knowledge)**

Pengertian pengetahuan dalam hal ini adalah proses mengingat kembali hal-hal spesifik dan *universal* yang tersimpan dalam ingatan, dan mengingatnya kembali mengenai metode dan proses, atau mengingat kembali pola dan struktur. Menurut teori bloom, pengetahuan dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Pengetahuan tentang hal-hal pokok

Merupakan suatu proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik, penekanannya pada simbol-simbol dari acuan yang konkret. Pengetahuan tentang hal-hal pokok dibagi lagi menjadi dua, yaitu: (1) pengetahuan tentang terminologi; dan (2) pengetahuan mengenai fakta-fakta khusus.

1. Pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok

Merupakan pengetahuan tentang cara-cara untuk mengorganisasi, mempelajari, menilai, dan mengkritik pengetahuan tersebut. Pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok kemudian dibagi menjadi lima, yakni: (1) pengetahuan tentang cara konvensi; (2) pengetahuan tentang kecenderungan atau urutan; (3) pengetahuan tentang klasifikasi atau kategori; (4) pengetahuan tentang tolak ukur; dan yang terakhir (5) pemgetahuan tentang metodelogi.

1. Pengetahuan tentang hal yang umum dan absraksi

Mengenai hal yang bersifat umum atau *universalitas* dan abstraksi dalam suatu bidang yaitu pengetahuan tentang skema-skema dan pola-pola pokok untuk mengorganisasi fenomena dan ide. Pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi dibagi menjadi dua, yakni (1) pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi; dan (2) pengetahuan tentang teori dan struktur.

1. **Pemahaman (Comperhension)**

Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, yakni suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat menggunakan bahan ataupun ide yang sedang dikomunikasikan tersebut tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Pemahaman disini dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Penerjemah / translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain dari pada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya.
2. Penafsiran/ interpretasi, yaitu pejelasan atas rangkuman suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain seperti grafik, tabel, diagram.
3. Ekstrapolasi, yaitu meluaskan kecenderungan melampaui datanya untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat pengaruh sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya.
4. **Penerapan (Application)**

Ditingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedurm metode, rumus, teori, dan prinsip di dalam berbagai situasi. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan masalah baru.

1. **Analisis (Analysis)**

Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide (pengertian, konsep) itu relatif menjadi jelas dan/atau hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Kategori analisis dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Analisis elemen, yaitu analisis elemen-elemen dari suatu komunikasi.
2. Analisis hubungan, yaitu analisis koneksi dan interaksi antara elemen-elemen dan bagian-bagian dari suatu komunikasi.
3. Analisis prinsip pengorganisasian, yaitu analisis susunan dan struktur yang membentuk suatu komunikasi.
4. **Sintesis (Synthesis)**

Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis berkaitan dengan adanya penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur untuk membentuk suatu kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Sintesis memiliki kategori yang dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Penciptaan komunikasi yang unik, yaitu berupa penciptaan komunikasi yang di dalamnya berisikan ide, perasaan, dan pengalaman yang penulis berusaha kemukakan kepada orang lain.
2. Penciptaan rencana, berupa rencana kerja atau proposal operasi.
3. Penciptaan rangkaian hubungan abstrak, yang dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan data tertentu.
4. **Evaluasi (Evaluation)**

Evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu, besangkutan dengan secara kuantitatif ataupun kualitatif, untuk suatu maksud tertentu dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Kategori evaluasi dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Evaluasi berdasarkan bukti internal

Merupakan evaluasi terhadap ketetapan komunikasi berdasarkan logika, konsisternsi, dan kriteria-kriteria internal lainnya.

1. Evaluasi berdasarkan bukti eksternal

Evaluasi terhadap materi berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan atau diingat.

1. **Teori *Planned of Behavior***

Teori *planned of behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh seorang individu timbul karena ada minat untuk berperilaku, berdasarkan pernyataan dari Azen dalam Primandani, Syafi’i, & Haryono (2017). Teori ini memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Sehingga dapat dikaitkan dengan kepatuhan dalam kewajiban sebagai wajib pajak yang merupakan perilaku individu. Dijelaskan juga dalam Oktaviani & Nurhayati (2015) bahwa teori ini merupakan hasil dari perkembangan teori *reasonable action* yang berhubungan dengan perilaku individu.

Teori *planned of behavior* menunjukan bahwa tindakan manusia diarahkan menjadi tiga keyakinan, yakni: (Oktaviani & Nurhayati, 2015)

1. *Behavioral Beliefs*

Merupakan keyakinan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Hal ini dapat menjelaskan perilaku wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum invidu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, yang nantinya memutuskan akan melakukannya atau tidak.

1. *Normative Beliefs*

Merupakan keyakinan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul dikarenakan pengaruh orang lain atau motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.

1. *Control Beliefs*

Merupakan suatu kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku.

Ketiga faktor ini kemudian yang akan penentuan seseorang untuk berperilaku.

1. **Efektivitas Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018**
2. **Pengertian**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, atau dapat membawa hasil. Dan sosialisasi menurut KBBI adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara); proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Sehingga efektivitas sosialisasi dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon masyarakat mengenai efek dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan fiskus. Rohmawati & Rasmini (2013) menyatakan bahwa sosialisasi atau penyuluhan adalah suatu upaya dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), khususnya KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh DirJen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

1. **Pelaksanaan Sosialisasi Pajak**

Agar kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan menjadi efektif, maka DJP mengeluarkan Surat Keputusan KEP-114/PJ./2005 tentang pembentukan tim sosialisasi pajak. Agar kegiatan sosialisasi pajak dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah tahap analisis rencana sosialisasi pajak yang disajikan berupa panduan data awal keadaan Wajib Pajak, kepatuhan, serta penerimaan pajak sebelum dilakukannya penyuluhan perpajakan oleh petugas fiskus.
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi pajak. Pelaksanaan sosialisasi pajak harus dilaksanakan berdasarkan analisis rencana sosialisasi pajak yang telah disusun oleh masing-masing KPP. Metode sosialisasi pajak yang dilaksanakan juga berdasarkan cara penyampaian, apakah itu metode sosialisasi pajak secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sosialisasi pajak pada umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan sosialisasinya, seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau performa petugas yang memberikan sosialisasi.

 Selain itu DJP juga mengeluarkan Surat Edaran DJP No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.
5. **Metode Sosialisasi**

Menurut Herryanto & Toly (2013), sosialisasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak ataupun Calon Wajib Pajak. Bentuk dari sosialisasi langsung yang pernah dilakukan adalah *early tax education, tax goes to school/campus,* perlombaan cerdas cermat pajak dan lainnya.

1. Sosialisasi Tidak Langsung

Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh dari sosialisasi tidak langsung ialah melalui radio/ *televisi*, penyebaran buku/ *pamflet* perpajakan dan lainnya. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat kita bedakan berdasarkan media-media yang digunakan untuk sosialisasi, misalnya dengan media *elektronik*, dapat melalui iklan di *televisi* ataupun talkshow di *televisi* dan radio. Lalu dapat melalui media cetak berupa, koran/majalah/buku/tabloid, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku/alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

1. **Materi Sosialisasi**

Materi dalam sosialisasi pajak merupakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk pengertian dan pemahaman dasar perpajakan. Misalnya, pengertian tentang pajak, mengapa harus membayar pajak, manfaat dari pajak, peraturan terbaru perpajakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya penyampaian materi ini, maka diharapkan pula wajib pajak menjadi lebih sadar dengan kewajiban perpajakannya, sehingga mereka menjadi lebih patuh.

Jika pemberian materi dilakukan secara langsung, maka materi disusun dalam bentuk tulisan atau presentasi yang nantinya dijelaskan dengan baik kepada peserta sosialisasi. Namun jika sosialisasi diberikan secara tidak langsung, maka materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan media yang dipergunakan untuk sosialisasi tersebut.

1. **Tujuan Sosialisasi**

Tujuan sosialisasi paja secara khusus adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak mereka. Melalui sosialisasi pajak diharapkan wajib pajak mempunyai rasa tanggung jawabnya sendiri terhadap kewajiban pajak mereka.

1. **Rasa Tanggung Jawab Bernegara**

Tanggung Jawab menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) serta hak fungsi penerimaan dan pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Berarti dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kewajiban yang dimiliki, dan menanggung semua akibat yang terjadi dari suatu hal yang telah dilakukan tersebut.

Menurut Winataputra et al., (2016:253), setiap manusia berhak mendapatkan haknya setelah mereka tuntas mengerjakan kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan; pekerjaan; tugas; dan tugas menurut hukum. Sedangkan hak menurut KBBI adalah kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Hak dan kewajiban dari seorang Warga Negara tentunya sudah diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di antara hak dan kewajiban Warna Negara yang sudah tercantum di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, tertera hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam upaya bela negara, sesuai dengan yang disampaikan Winataputra et al., (2016:254). Pengertian mengenai upaya bela negara disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sebagaimana yang dimaksud dibawah ini:

“Upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggun jawab, dan rela berkorban dalam rangka pengabdian kepada negara dan bangsa.”

Sebagai salah satu contoh sederhana dari kewajiban seorang Warga Negara dapat dengan membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Winataputra et al., (2016:259) juga menyimpulkan bahwa salah satu dari kewajiban warga negara adalah setia membayar pajaknya ke negara. Sutarman dalam Winataputra et al., (2016:267) mengatakan salah satu contoh bela negara secara non fisik, yakni dengan sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sehingga, ketika seorang Warga Negara sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, dapat dikatakan bahwa Warga Negara tersebut sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada Negara.

1. **Penelitian Terdahulu**

Didalam penelitian ini, peneliti juga menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang efektivitas sosialisasi PP No 23 dan rasa tanggung jawab bernegara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Sunter.

Atika & Kharlina (2013) mengenai pelaksanaan sosialisasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Dengan menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih ada media sosialisasi yang belum dilakukan dan sebagian media sosialisasi tidak rutin dilakukan, baik sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Walaupun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, tetapi masih belum bisa mencapai target yang diharapkan. Selain itu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang , meliputi sumber daya manusia (keterampilan), infrastruktur (sarana dan prasarana) dan sosialisasi perpajakan. Serta faktor penghambat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Madya Palembang, yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan masih ada wajib pajak yang belum mendapat penyuluhan sehingga tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan terbaru perpajakan, dan sulitnya penyampaian SPT bagi wajib pajak yag berada di luar Palembang, serta pemberitaan yang negatif mengenai pegawai fiskus.

Penelitian Atika & Kharlina (2013) rupanya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herryanto & Toly, 2013) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, hasil pengujian secara parsial menyatakan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dikarenakan sebagian besar wajib pajaknya mengikuti sosialisasi perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Sedangkan untuk pengujian variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan, dan variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surbaya Sawahan.

Saragih (2013) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Saragih (2013) adalah bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqurrahman (2016) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan Sebagai variabel pemediasi, menyatakan hal yang berbanding terbalik dengan kedua penelitian di atas. Penelitian yang dilakukan Anwar & Syafiqurrahman (2016) memberikan hasil penelitian bahwa sosialiasasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel tarif pajak, memiliki hasil bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh pemahaman wajib pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, peneliti dapat membuat hubungan antara variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

1. **Pengaruh efektivitas sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Sunter**

Benjamin Samuel Bloom, memaparkan suatu teori mengenai tujuan pendidikan, atau biasa disebut taksonomi bloom. Menurut taksonomi bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir seseorang. Dimana ketika seorang individu diberikan suatu pengetahuan, individu tersebut akan mencoba untuk memahami pengetahuan itu dan akan menerapkan apa yang telah didapatnya dari pengetahuan itu di kehidupannya.

Sosialisasi, merupakan suatu sarana kegiatan yang digunakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penyampaian materi kepada Wajib Pajaknya. Materi yang dimaksud dapat berupa pengetahuan dasar mengenai perpajakan, manfaat penting dari perpajakan, ataupun mengenai peraturan-peraturan terbaru sistem perpajakan Indonesia. Sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi, dapat membantu pemerintah untuk menghimbau wajib pajaknya untuk lebih taat membayar pajak mereka.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh (Rahayu, 2017), Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan dalam perpajakan dibagi menjadi dua, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material, dan sebagai Wajib Pajak yang patuh, maka Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan formal dan material perpajakannya.

Untuk membuat Wajib Pajak menjadi patuh, maka diperlukan suatu sarana yang dapat membuat Wajib Pajak mengetahui kewajibannya. Sosialisasi perpajakan diadakan dengan tujuan memberikan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang ada, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya, Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh karena mereka sudah mengerti kewajiban yang harus dilakukannya. Hal ini berkaitan pula dengan teori bloom, dimana ketika seseorang diberikan suatu sosialisasi mengenai perpajakan ataupun peraturan terbaru dari sistem perpajakan Indonesia, maka individu tersebut akan menyerap informasi yang disampaikan, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Efektivitas Sosialiasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Sunter.**

1. **Pengaruh rasa tanggung jawab bernegara terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Sunter**

Teori *planned of behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh seorang individu timbul dikarenakan adanya minat untuk berperilaku demikian (Primandani et al., 2017). Dalam teori ini tindakan manusia diarahkan menjadi tiga keyakinan, salah satu contohnya yakni: *behavioral beliefs*, yang merupakan suatu keyakinan tentang kemungkinan terjadinya kaitan dari sebuah perilaku dan evaluasi atas hasilnya.

Hal ini dapat dikaitkan dengan rasa tanggung jawab bernegara seseorang. Bila seorang individu mempunyai rasa tanggung jawab, maka tanpa perlu adanya suatu unsur pemaksaan, individu tersebut akan melakukan hal sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Seperti tanggung jawab kepada Negara, salah satu contoh bentuk tanggung jawab kepada Negara, dapat dilakukan dengan cara melaksanakan semua kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Sesuai dengan apa yang dikemukan Winataputra et al., (2016:267) salah satu contoh bela negara secara non fisik, yakni dengan sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan rasa tanggung jawab bernegara yang dimiliki seorang Wajib Pajak cukup tinggi, maka dengan sendirinya Wajib Pajak tersebut akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan ia memiliki rasa bela negara yang kuat, sehingga dengan membayar pajak, maka Wajib Pajak merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada Negara.

Sejalan dengan teori *planned of behavior*, dimana perilaku seorang individu berkaitan dengan hasil dari perilakunya. Dimana ketika seorang Wajib Pajak mempunyai rasa tanggung jawab bernegara yang dimiliki seorang Wajib Pajak cukup tinggi, maka dengan sendirinya Wajib Pajak tersebut akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan ia memiliki rasa bela negara yang kuat, sehingga dengan membayar pajak, maka Wajib Pajak merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada Negara.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Rasa tanggung jawab bernergara berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Sunter.**

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**

Efektivitas Sosialisasi PP No. 23 Tahun2018 (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Rasa Tanggung Jawab Bernegara (X2)